

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan salah satu modal utama dalam mendukung usaha pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM Indonesia yang berkualitas. Narkoba (Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Penggunaan obat-obatan terlarang bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia, setiap tahunnya kejahatan ini semakin meningkat dengan pelaku yang semakin bervariasi. Jika dulu kebanyakan pelaku merupakan laki-laki dewasa yang tentu saja telah cakap hukum, namun di era yang serba modern ini pelaku tindak pidana narkotika sudah masuk ke kalangan wanita

¹ Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm 5

bahkan anak-anak. Banyak hal yang menjadifaktor pendukung mereka melakukan tindak pidana tersebut,yaitu antara lain masalah ekonomi, kebutuhan hidup sertaketidaktahuan bahwa apa yang mereka bawa adalah obat-obatanterlarang.²

Penyalahgunaan obat–obatan terlarang tidak hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang juga marak terjadi di daerah.Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya dikalangan anak muda. Pada tahun 2020 dalam situs resmi polres Grobogan mengungkapkan sebanyak 28.063 butir telah diamankan oleh polres Grobogan, jenis obat terlarang yang sering digunakan adalah *trihexyphenidyl* dan *hexymer*. Tren kenaikan ini biasa dilihat dari tahun 2019. Tahun 2019, sebanyak 24 kasus dan tahun 2020 naik menjadi 31 kasus.

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius diberbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatanini lebih sering dilakukan.Tindak

²Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan PeredaranNarkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012, h.4

kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.

Obat daftar G dalam Bahasa Belanda "*Gevaarlijk*" yang artinya "berbahaya". Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar pada Pasal 106 ayat 1 jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga, apabila seseorang tersebut mengedarkan obat tanpa izin edar, seseorang tersebut melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KABUPATEN GROBOGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan ?
2. Kendala Polres Grobogan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat keras daftar G?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

2. Untuk memberikan solusiterhadap kendala yang dihadapi Polres Grobogan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat keras daftar G.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan keras Daftar G.
2. Manfaat Praktis, bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan, gambaran, informasi, pemahaman mengenai Proses Penyidikan terhadap penyalahgunaan obat-obatan kras Daftar G serta sejauh mana penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pnyalahgunaan obat-obatan keras Daftar G.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G**

DI KABUPATEN GROBOGAN”.Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan disertai niat buruk dengan tujuan mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.⁴

3. Obat-obatan daftar G

Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G (dalam Bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya“) adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

³ KUHAP Pasal 1 Ayat 2

⁴Ariana, “Pengertian Obat dan Penggolongan Obat”Bandung, Cahaya Ilmu 2011, hal 11

4. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Letak astronomis wilayah antara $110^{\circ} 15' \text{ BT} - 111^{\circ} 25' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} \text{ LS} - 7^{\circ}30' \text{ LS}$, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ± 83 km. Sebelumnya ibu kota kabupaten Grobogan terletak di Kecamatan Grobogan bukan di Kecamatan Purwodadi, akan tetapi kemudian dipindah di Purwodadi.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in

⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang di selidiki dengan menjelaskan keadaan lapangan terkait penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.68.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang - undangan yang berhubungan dengan undang-undang kesehatan dan penyalahgunaan obat-obatan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari parasarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut::

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Penyidik Kepolisian Resor Grobogan

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi

⁸ Hadadi Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100

ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam teknis analisis data kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“PELAKSAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KABUPATEN GROBOGAN”** di susun dengan sistematika sebagai berikut.

⁹ Lexi J. Mole Yong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 18

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum tentang penyidikan, Tinjauan umum penyalahgunaan Obat – Obatan Keras Daftar G, Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai bentuk Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan dan kendala dan solusi di Polres Grobogan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G.

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.